



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK**
2. Tempat lahir : **BITUNG**
3. Umur/Tanggal lahir : **14/26 September 2008**
4. Jenis kelamin : **Laki-laki**
5. Kebangsaan : **Indonesia**
6. Tempat tinggal : **Kelurahan Bitung Timur Kecamatan Maesa Kota Bitung;**
7. Agama : **Islam**
8. Pekerjaan : **Pelajar/Mahasiswa**

Anak ANAK ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
2. Dikeluarkan Penyidik tanggal 10 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;

Anak didampingi Hendro A Ticoalu, S.H, Allan B. Bidara, S.H, Andry S Umar, S.H, Randy F. Tuange, S.H, Sandy P. Kilare, S.H, Deysi H. Kalew, S.H, Ilvana N. Natarang, S.H, Faridaziah Syahrain, S.H, dan Roky S. Baureh, S.H, Advokat pada Yayasan Cakra Proletariat Bitung Indonesia yang beralamat di Kompleks Pasar Cita Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa Kota Bitung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 223/SK/2023/PN Bit pada Selasa tanggal 5 September 2023;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bitung Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bit tanggal 4 September 2023 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bit tanggal 4 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" melanggar Pasal 82 Ayat (1) Undang Undang No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara;
3. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja pengganti denda di Balai Latihan Kerja Kota Bitung selama 1 (satu) tahun.
4. Menetapkan pidana pelatihan kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu 4 (empat) jam dalam 1 (satu) hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar Anak
5. Memerintahkan Agar anak tetap ditahan;
6. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa Penuntut Umum;
7. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Anak, pada kisaran waktu November 2022 hingga April 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2022, bertempat di ruang tengah/ruang tamu rumah Anak yang beralamat di Kel.Bitung Timur Kec.Maesa Kota Bitung, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung, yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu terhadap Anak Korban yang masih berumur 15 (lima belas) tahun untuk melakukan atau dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Anak berpacaran dengan anak korban sejak November 2022. Sejak berpacaran, anak sering menjemput anak korban dan membawanya ke rumah anak di Kel.Bitung Timur Kec.Maesa Kota Bitung saat tidak ada orang lain dirumah anak lalu anak mencium pipi anak korban dan memegang payudara anak korban. Lalu anak juga mencium pipi dan memegang payudara anak korban pada Desember 2022, Februari 2023 dan April 2023;

Bahwa akibat perbuatan Anak, anak korban merasa takut kepada Anak. Sebelum Anak melakukan perbuatannya, Anak mengatakan sayang dan cinta kepada anak korban;

Bahwa anak korban pada saat perbuatan tersebut terjadi masih berusia 15 (lima belas) tahun, berdasarkan Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran No.290/Cs/Btg/2008 Tanggal 28 April 2008 yang ditandatangani oleh Drs. Altje POLii, SH selaku Pejabat pencatatan Sipil Kota Bitung, yang menerangkan bahwa di Bitung pada tanggal 08 Maret 2008, telah lahir Anak Korban, anak ke-satu perempuan dari suami istri bernama Handriyani Viktor Hardiman Rantung dan Santy Fransisca Donsu.

Bahwa anak pada saat melakukan perbuatan tersebut masih berusia 14 (empat belas) tahun, berdasarkan Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran No.7172-LT-24022016-0012 Tanggal 25 Mei 2018 yang ditandatangani oleh drs. Efreinhard Lomboan selaku Pejabat pencatatan Sipil Kota Bitung, yang menerangkan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa di Bitung pada tanggal 26 September 2008, telah lahir , anak ke-satu laki-laki dari Ayah Djumain Samad dan Ibu Ransi Maling.

Bahwa perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang Undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **VONNY MIETJE TENDEAN alias VONNY** dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Anak dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan pencabulan yang dilakukan oleh Anak;
 - Bahwa yang melakukan pencabulan adalah Anak dan yang menjadi korban adalah cucu saksi Anak Korban;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan November 2022 bertempat di rumah Anak di Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa, Kota Bitung;
 - Bahwa Anak melakukan pencabulan dengan cara mencium pipi dan memegang payudara anak korban;
 - Bahwa Anak korban sering keluar rumah bersama Anak ;
 - Bahwa Saksi tahu bahwa Anak korban sering keluar bersama Anak karena tukang bangunan di dekat rumah saksi bilang kalau Anak korban keluar rumah dijemput oleh Anak menggunakan motor;
 - Bahwa saksi keberatan kalau cucu saksi berpacaran dengan Anak karena cucu saksi masih duduk di bangku SMP;
 - Bahwa keluarga Anak belum pernah meminta maaf kepada saksi;
 - Bahwa Anak korban paling dekat dengan saksi, biasanya korban selalu cerita apapun kepada saksi, namun setelah kenal dengan Anak , korban jadi tertutup dan jadi lebih sering membantah Saksi, Saksi pernah bertanya kepada korban keluar kemana dan dengan siapa namun korban menjawab dengan nada ketus;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Anak di kantor polisi, ketika sudah ditangkap;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah tanya kepada korban apa sudah punya pacar, namun tidak dijawab;
 - Bahwa saksi pernah mencari Anak korban dan Anak korban pernah ketahuan berada di rumah Anak dan pernah menginap di rumah kakak perempuan dari Anak ;
 - Bahwa waktu itu Saksi tahu bahwa korban tidak punya pacar;
- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya

2. ANAK KORBAN dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Anak kenal dengan Anak namun tidak mempunyai hubungan keluarga;

Bahwa Anak dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan pencabulan yang dilakukan oleh Anak;

Bahwa yang melakukan pencabulan adalah Anak dan yang menjadi korban adalah Anak sendiri;

Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan November 2022 bertempat di rumah Anak di Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa, Kota Bitung;

Bahwa Anak melakukan pencabulan dengan cara mencium pipi dan memegang payudara Anak;

Bahwa Anak dan Anak berpacaran, dan Anak sering menjemput Anak menggunakan motor karena Anak mengirim *chat* (pesan elektronik) sebelumnya. Lalu pada bulan November 2022, Anak mengajak Anak ke rumahnya. Pada awalnya kami hanya bercanda dan bercerita di ruang tamu rumahnya, lalu kemudian Anak mencium pipi dan memegang payudara Anak;

Bahwa Anak suka dan cinta kepada Anak;

Bahwa setelah Anak mencabuli Anak, Anak hanya bilang sayang kepada Anak;

Bahwa Anak sering keluar rumah;

Bahwa Anak menjemput Anak sudah 2 (dua) kali ke rumahnya;

Bahwa Anak pernah minta tolong kepada Anak untuk mengantarkan ke rumah teman Anak, dan Anak menginap di sana selama 2 (dua) hari;

Bahwa Anak suka/sayang kepada Anak ;

Bahwa selama berpacaran Anak tidak pernah kasar kepada Anak;

Bahwa tidak ada orang lain di rumah Anak selain Anak dan Anak pada saat kejadian percabulan terjadi;

Bahwa pencabulan itu terjadi di rumah di ruang tamu;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak dan Anak hanya bercanda-bercanda dan bercerita, setelah itu pulang;

Bahwa Anak tidak marah saat Anak mencium pipi dan memegang payudara Anak;

Bahwa Anak sudah pernah berpacaran sebelum berpacaran dengan Anak ;

Bahwa keluarga Anak pernah datang ke rumah Anak untuk meminta maaf;

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya;

3. NELLY WAANI alias UNGGU yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan Anak;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan pencabulan yang dilakukan oleh Anak ;
- Bahwa yang melakukan pencabulan adalah Anak dan yang menjadi korban adalah cucu saksi Anak Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan November 2022 bertempat di rumah Anak di Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa, Kota Bitung;
- Bahwa Anak melakukan pencabulan dengan cara mencium pipi dan memegang payudara anak korban;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Anak yang melakukan pencabulan karena saksi punya rekaman CCTV bahwa Anak sering menjemput korban untuk di bawa ke rumah Anak.
- Bahwa Anak sering menjemput korban di rumah, lalu pernah juga Anak masuk ke rumah dan terekam saat keluar rumah;
- Bahwa Anak dan keluarganya pernah datang ke rumah untuk meminta maaf. saksi sudah memaafkan, namun proses hukum tetap berjalan karena Anak sudah pernah menandatangani surat kesepakatan untuk tidak mengganggu Anak korban, namun Anak tetap mengulanginya;
- Bahwa Anak korban paling dekat dengan saksi, biasanya korban selalu cerita apapun kepada saksi, namun setelah kenal dengan Anak , korban jadi tertutup dan jadi lebih sering membantah Saksi;
- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada korban keluar kemana dan dengan siapa namun korban menjawab dengan nada ketus;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak di kantor polisi, ketika sudah ditangkap;
- Bahwa Saksi pernah tanya kepada korban apa sudah punya pacar, namun tidak dijawab;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mencari Anak korban dan Anak korban pernah ketahuan berada di rumah Anak dan pernah menginap di rumah kakak perempuan dari Anak ;
- Bahwa waktu itu Saksi tahu bahwa korban tidak punya pacar; Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pertama kali bertemu Anak korban saat Anak korban masih SMP;
- Bahwa Anak masih menemui anak korban setelah menandatangani surat kesepakatan dengan keluarga anak korban Karena Anak korban yang meminta ditemui melalui chat;
- Bahwa Anak dan keluarga pernah minta maaf ke anak korban dan keluarganya, keluarga korban sudah memaafkan namun proses hukum harus tetap berjalan;
- Bahwa Anak korban pernah cerita ke Anak bahwa Anak korban merasa dikekang di rumah;
- Bahwa Anak pernah menasehati Anak korban untuk tidak kabur dari rumah;
- Bahwa Anak sekolah kelas 3 di SMK 2 Bitung dan akan mengikuti ujian akhir praktek;
- Bahwa benar Anak telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban dengan cara mencium bibir dan memegang payudara Anak korban;
- Bahwa Anak dengan Anak korban ada hubungan pacaran;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah mendengarkan penyampaian dari orang tua yakni hal yang bermanfaat bagi Para Anak dimana pada pokoknya orang tua menyampaikan masih sanggup untuk mendidik, membimbing dan mengawasi Para Anak serta orang tua pun menyadari perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Anak tidak terlepas dari kurangnya kontrol orang tua pada Para Anak dan untuk itu orang tua Para Anak berjanji dan akan lebih meningkatkan pengawasan pada Para Anak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada bulan November tahun 2022 bertempat di rumah Anak yang berlatar di Kelurahan Bitung Timur Kecamatan Maesa Kota Bitung;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bit



- Bahwa Anak dengan Anak korban ada hubungan pacarana;
- Bahwa Anak melakukan perbuatan pencabulan dengan cara mencium pipi anak dan memegang payudara Anak korban;
- Bahwa saat kejadian Anak masih berumur 15 tahun;
- Bahwa Anak sering menjemput Anak korban dirumah Anak korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang Undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'Setiap Orang' dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian 'barangsiapa' itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa 'setiap orang' menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawaban tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembeda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan 'barangsiapa' tidak lain adalah Anak , dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Anak sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;



Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Anak yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Anak dipersidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur 'setiap orang' tersebut telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui (willens en wetens) artinya seseorang yang melakukan suatu Tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan atau akibatnya;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka semua unsur lainnya juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa arti kata membujuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah berusaha menyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar untuk memikat hati, merayu dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya (*Buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) karangan R. Soesilo Halaman 183*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, diperoleh suatu fakta hukum yaitu kejadiannya terjadi pada bulan November 2022 hingga April 2023, bertempat di ruang tengah/ruang tamu rumah Anak yang beralamat di Kel.Bitung Timur Kec.Maesa Kota Bitung;

Menimbang, bahwa pada awalnya Anak berpacaran dengan anak korban sejak November 2022. Sejak berpacaran, anak sering menjemput Anak korban dirumahnya dan membawanya ke rumah Anak di Kel.Bitung Timur Kec.Maesa Kota Bitung saat tidak ada orang lain dirumah Anak, Anak mengatakan kalau Anak sayang dan cinta pada Anak korban yang kemudian mencium pipi Anak korban dan memegang payudara Anak korban;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah Anak yang belum berusia delapan belas tahun termasuk anak yang masih didalam kandungan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Anak korban masih berusia 15 tahun, berdasarkan Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran No.290/Cs/Btg/2008 Tanggal 28 April 2008 yang ditandatangani oleh Drs. Altje POLii, SH selaku Pejabat pencatatan Sipil Kota Bitung, yang menerangkan bahwa di Bitung pada tanggal 08 Maret 2008, telah lahir Anak Korban, anak ke-satu perempuan dari suami istri bernama Handriyani Viktor Hardiman Rantung dan Santy Fransisca Donsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat Anak telah terbukti melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban dengan cara mencium pipi dan memegang payudara Anak korban yang sebelumnya Anak membujuk Anak korban dengan mengatakan kalau Anak Sayang pada Anak Korban, dengan demikian Unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang Undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukumnya agar Anak dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya menurut Hakim hal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana bagi Anak dengan memperhatikan keadaan Anak yang masih dibawah umur serta dengan memperhatikan kualitas perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Anak harus dipertanggung jawabkan kepadanya sehingga haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Anak haruslah memenuhi unsur kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatannya ;

Menimbang, bahwa saat terjadinya tindak pidana tersebut Anak pada saat melakukan perbuatan tersebut masih berusia 14 (empat belas) tahun,

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran No.7172-LT-24022016-0012 Tanggal 25 Mei 2018 yang ditandatangani oleh drs. Efreinhard Lomboan selaku Pejabat pencatatan Sipil Kota Bitung, yang menerangkan bahwa di Bitung pada tanggal 26 September 2008, sehingga Anak masih tergolong usia anak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa mengingat usia Anak adalah merupakan fase remaja, dimana pada fase ini segmen perkembangan individu yang sangat penting, yang mana dalam perkembangannya dalam fase ini anak akan mempelajari nilai-nilai apa diperolehnya dalam pergaulan dan apa yang diharapkan oleh kelompok sosialnya dan kemudian mau membentuk perilakunya agar sesuai dengan harapan social tanpa terus dibimbing, diawasi didorong dan diancam hukuman seperti yang dialami waktu anak-anak, sehingga anak pada fase ini lebih cenderung mengedepankan kehendaknya tanpa mempertimbangkan akibat dari perbuatan-perbuatannya tersebut ditambah lagi pengawasan dan pendidikan dari orang tua kurang maka akan mudah sekali anak terjerumus dalam melakukan tindakan kriminal misalnya pencabulan;

Menimbang, bahwa selain hal-hal tersebut di atas, Hakim juga mempertimbangkan saran dari hasil Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Manado, yang menyarankan dapat memberikan putusan berupa 'pidana dengan syarat' dengan pertimbangan

- a. Klien masih muda dan memiliki masa depan yang cerah,
- b. Sifat perbuatan klien adalah kenakalan dan kondisi klien anak masih dapat diupayakan perubahan perilaku kearah yang lebih baik dimana orang tua telah menyadari kesalahan yang dilakukan dan telah menyatakan kesanggupan untuk membimbing/mengawasi anak.
- c. Klien masih tergolong anak yang baru pertama kali melakukan kasus/belum pernah terlibat kasus sebelumnya;
- d. Bahwa berdasarkan asas perampasan kemerdekaan dan pembedaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum maka setiap anak berhak tidak ditangkap, ditahan dan dipenjara kecuali sebagai Upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat untuk menghindari dan menjauhkan anak dari stigmatisasi yang dapat menjerumuskan anak kedalam kenakalan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa atas saran dari Petugas Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) tersebut Hakim sependapat dengan hal tersebut

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tetap mempertimbangkan perbuatan Anak beserta akibatnya dan Anak yang masih seorang anak termasuk pula terhadap Anak tetap harus dilindungi hak-haknya untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik di masa akan datang dimana hal-hal mengenai penjatuhan pidana juga akan dikemukakan dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Anak;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana yang akan dikenakan kepada Anak tidak boleh mengabaikan hak-hak bagi anak untuk dapat mengembangkan dirinya secara sehat dan berkualitas, perkembangan fisik, sosial, dan terutama mental anak secara baik dan benar tetapi perlu pula di perhatikan bahwa penjatuhan pidana bagi Anak seharusnya pula dapat memberikan makna agar Anak tersebut dapat menyadari kesalahannya dimana perbuatan Anak tersebut tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Bapas, keterangan orang tua Anak yang masih sanggup mendidik, mengawasi dan masih ingin memberi perhatian lebih pada Anak serta memperhatikan kualitas dari perbuatan pidana yang dilakukan maka pidana yang dijatuhkan kepada Anak akan dikedepankan nilai keadilan dan kepatutan serta nilai kepastian hukum maka untuk itu Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang dijatuhkan kepada Anak merupakan hukuman penjara dan Pelatihan kerja selama waktu yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan Yang Memberatkan :

Sifat dari perbuatan itu sendiri;

Keadaan Yang Meringankan :

Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta mengakui terus terang perbuatannya;

Anak bersikap sopan selama di persidangan ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bit



Anak masih bersekolah kelas 3 SMK dan dalam ujian pratek sekolah;

Menimbang, bahwa Anak baru pertama kali melakukan tindak pidana; Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Anak serta dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas serta dengan memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Anak, maka Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Anak dalam amar Putusan ini nantinya dipandang telah pantas dan sesuai serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dipidana maka Anak dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Mengingat Pasal 82 ayat (1) Undang Undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan ketentuan-ketentuan undang-undang lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Anak tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul';
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dan pelatihan kerja pengganti denda di Balai Latihan Kerja Kota Bitung selama 3 (tiga) bulan, dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu 4 (empat) jam dalam 1 (satu) hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar Anak;
3. Memerintahkan Agar anak tetap ditahan;
4. Membebaskan agar Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 oleh Paula Magdalena Roringpandey, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bitung, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh David Johanes Makabimbang S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Nurul Dewinta, S.H., M.H., Penuntut Umum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi oleh Penasehat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

David Johanes Makabimbang, S.H. Paula Magdalena Roringpandey, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)